

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG DALAM MENANGGULANGI BENCANA  
TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG DI ERA  
PANDEMI COVID-19**

Sherina Widyaningrum

NPP. 29.0853

*Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: sherin.w012@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The researcher focuses on the problem, namely the handling of landslides in the era of the covid-19 pandemic with various restrictions ranging from budget, human resources and regulations that are adapted to the era of the covid-19 pandemic. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Regional Disaster Management Agency of Semarang Regency in tackling landslides in the Semarang Regency area in the era of the covid-19 pandemic and to find out what are the inhibiting factors. **Methods:** This study used a qualitative descriptive research method. The key informants of this research are the Head of BPBD Semarang Regency and several informants from BPBD Semarang Regency and the community. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation. **Result:** The findings found by researchers in this study are that the role of BPBD Semarang Regency has been carried out well, the implementation of obligations and fulfillment of rights is good even though it is constrained by limited human resources, budget diverted, lack of public awareness, difficult to access terrain. **Conclusion:** The conclusion from the research conducted is that BPBD Semarang Regency in carrying out its role as a responsible agency in disaster management has carried out its role which includes rights and obligations properly. BPBD Semarang Regency has fulfilled its rights in the form of budget availability and facilities and infrastructure despite a shortage in the amount of available human resources. BPBD Semarang Regency has also carried out its obligations which include the implementation of tasks, functions, vision and mission as well as programs. The role that has been carried out has been maximized even though there are still shortcomings. The obstacles encountered in implementing the role of the Semarang Regency BPBD in tackling landslide disasters during the COVID-19 pandemic were the lack of human resources, diverted budgets and lack of public awareness, difficult terrain to access.

**Keywords: Role, Landslides, Semarang Regency**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peneliti berfokus pada permasalahan yaitu penanganan tanah longsor di era pandemi covid-19 dengan berbagai pembatasan mulai dari anggaran, sumber daya manusia dan regulasi yang disesuaikan dengan era pandemi covid-19. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam menanggulangi bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Semarang di era pandemi covid-19 serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan kunci dari penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang dan beberapa informan dari BPBD Kabupaten Semarang dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini yaitu peran oleh BPBD Kabupaten Semarang telah dilakukan dengan baik, pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak baik meskipun terkendala dengan terbatasnya sumber daya manusia, anggaran yang dialihkan, kesadaran masyarakat yang kurang, medan yang sulit diakses. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah BPBD Kabupaten Semarang dalam menjalankan peran sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana telah menjalankan perannya yang meliputi hak dan kewajiban dengan baik. BPBD Kabupaten Semarang telah memenuhi haknya yang berupa ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana meskipun terjadi kekurangan pada jumlah ketersediaan sumber daya manusia. BPBD Kabupaten Semarang juga telah menjalankan kewajibannya yang meliputi pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi serta program. Peran yang dilakukan telah maksimal meskipun masih ada kekurangan. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran oleh BPBD Kabupaten Semarang dalam menanggulangi bencana tanah longsor di saat pandemi covid-19 adalah kurangnya sumber daya manusia, anggaran yang dialihkan dan kesadaran masyarakat yang kurang, medan yang sulit diakses.

**Kata Kunci:** Peran, Tanah Longsor, Kabupaten Semarang

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembukaan pada alinea IV salah satu amanatnya adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman. Wilayah Indonesia yang luas serta berpotensi terjadi suatu bencana. Bencana alam, non-alam, sosial bisa saja terjadi di

Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bekerja sama untuk melakukan penanggulangan bencana yang terjadi agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga mewujudkan lingkungan yang aman untuk ditinggali.

BPBD Kabupaten Semarang merupakan lembaga pemerintah yang ada di Kabupaten Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 dengan tugas untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam hal penanggulangan bencana yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana merupakan tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ada di daerah.

Wilayah Indonesia sangat berpotensi terjadi bencana, baik alam maupun non-alam. Terhitung mulai tanggal 1 Januari – 29 Desember 2020 data bencana di Indonesia sudah menunjukkan angka 2.925 bencana alam yang didominasi oleh bencana banjir, kemudian, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta covid-19 sebagai bencana non-alam (BNPB, 2020). Tanah longsor merupakan bencana hidrometeorologi yang menjadi salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Morfologi yang bervariasi mulai dari dataran tinggi dan perbukitan membuat Kabupaten Semarang sangat berpotensi terjadi bencana alam tanah longsor. Pada tahun 2019 terjadi 44 kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang dan meningkat pada tahun 2020 yaitu 103 kejadian tanah longsor (BPBD Kab.Semarang & Badan Pusat Statistik, 2019, 2020). Curah hujan yang meningkat menjadi penyebab dari meningkatnya kejadian tanah longsor di Kabupaten Semarang (BPBD Kabupaten Semarang, 2021).

Selain bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Semarang, secara global sekarang ini sedang terjadi acaman bencana lain yaitu pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 merupakan kejadian menyebarnya penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia. Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 sampai 26 Agustus 2021 sudah ada 4.043.736 kasus positif di Indonesia (Mediatama, 2021). Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang menjadi provinsi ketiga yang menempati urutan dengan penambahan kasus covid-19 terbanyak di Indonesia per tanggal 30 Agustus 2021 (*Data Lengkap Kasus COVID-19 Di Indonesia per 30 Agustus 2021, n.d.*). Kasus terkonfirmasi covid-19 di Jawa Tengah per 28 Agustus 2021 sejumlah 12.748 terkonfirmasi kasus aktif, 423.658 sembuh dan 30.516 meninggal (*Jateng Tanggap COVID-19, n.d.*). Sedangkan di Kabupaten Semarang sendiri kasus covid-19 per 30 Agustus 2021 yang terkonfirmasi sebanyak 27.836 dengan rincian 46 dirawat, 127 menjalani isolasi, sembuh sebanyak 26.578 dan meninggal sebanyak 1.085 (*Informasi COVID-19 Kab. Semarang, n.d.*). Pandemi covid-19 berdampak pada seluruh sektor, tidak hanya sektor kesehatan tapi dalam penanggulangan bencana pun ikut terdampak.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan peran oleh BPBD Kabupaten Semarang yaitu konsentrasi dalam penanganan bencana seperti segi anggaran, sumber daya manusia hingga regulasi di era pandemi covid-19 akan difokuskan dalam upaya penanganan pandemi tersebut. Kejadian bencana terus meningkat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, kejadian bencana yang terjadi ada sekitar 1.000 kejadian bencana. Anggaran yang diterima BNPB dengan kejadian bencana yang terus meningkat tidak membuat anggaran yang diterima juga meningkat melainkan malah terus menurun. Pada tahun 2017-2020 anggaran untuk BNPB terus berkurang. Tahun 2017 sebesar Rp 1,084 triliun, 2018 Rp 748 triliun, 2019 Rp 614 triliun, dan pada 2020 sebesar Rp 450 triliun (*Doni Monardo: Kejadian Bencana Meningkat, Tapi Anggaran BNPB Tiap Tahun Turun - Nasional Tempo.Co, n.d.*)

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada masa pandemi adalah agar masyarakat mampu mengurangi aktivitasnya dan melakukan kegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Pada masa pandemi covid-19 saat ini dalam penanganan bencana untuk mengerahkan sumber daya manusia sebagai relawan akan terbatas karena diutamakan untuk mengurangi potensi penyebaran virus covid-19.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya diperlukan sebagai pembanding dan rujukan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mencantumkan 2 (dua) penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, judul penelitian oleh Suci Nurhidayati dan Zikri Alhadi adalah kendala dalam menanggulangi bencana longsor berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang terjadi sehingga terjadi keterlambatan informasi saat terjadi bencana tanah longsor. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kendala yang dihadapi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal berasal dari BPBD Kabupaten Agam yang dari segi anggaran yang dimiliki kurang dan peralatan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana tanah longsor masih minim dan kapasitas anggota terbatas. Sedangkan kendala eksternal yaitu masyarakat dalam memahami potensi bencana masih kurang.

Kedua, penelitian oleh Cucut Satria Barona dan Haryani (2018) berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Tanah Longsor di Desa Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode survei. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa partisipasi masyarakat untuk mencegah tanah longsor adalah dengan reboisasi dan pembuatan pembatas pada pinggir jalan yang rawan longsor kemudian perlu adanya pelatihan tentang mitigasi bencana. Partisipasi masyarakat tergolong tinggi karena masyarakat melakukan antisipasi tanah longsor berdasarkan inisiatif sendiri.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu tentang peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam menanggulangi bencana tanah longsor di era pandemic covid-19. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian mengenai dua jenis bencana sekaligus yaitu penanggulangan bencana alam di era pandemi covid-19

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam penanggulangan bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Semarang di era pandemi covid-19 dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan menggunakan data dan fakta di lapangan untuk menjawab persoalan serta memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan menggambarkan serta menjelaskan tentang bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Semarang di Era Pandemi Covid-19 dengan metode deskriptif kualitatif agar dapat menjelaskan penelitian yang berasal dari sumber secara langsung dengan menggabungkan fakta serta data di lapangan, kemudian disusun dan dianalisis.

Peneliti dalam mengmpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara terhadap 6 informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Masyarakat yang masing-masing terdiri dari 1 orang dan masyarakat yang berjumlah 6 orang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori peran oleh Soekanto, S (2012) peran adalah disaat seseorang menjalankan sebuah hak dan kewajibannya dalam pemenuhan tugas di masyarakat. Dimensi dalam peran adalah hak dan kewajiban. Dimensi yang ada terbentuk atas dasar norma yang ada dan juga dihubungkan dengan posisi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3.1 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang dalam Menanggungi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Semarang di Era Pandemi Covid-19**

#### **3.1.1 Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **Ketersediaan Anggaran**

Anggaran pada suatu bagian pemerintahan daerah, telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Anggaran BPBD Kabupaten Semarang tahun 2018 sebesar 4.441.747.000 dan tahun 2019 sebesar 4.696.875.000 hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan dikarenakan adanya penambahan untuk menanggulangi pandemi covid-19 di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto pada 12 Januari 2022, mengatakan bahwa: "anggaran dalam sebuah pelaksanaan kegiatan menjadi dasar dalam terpenuhinya program yang direncanakan dan merupakan hal yang sangat penting. Karena jika anggaran tidak cukup maka pelaksanaan tugas dan fungsi akan terganggu. Anggaran di BPBD Kabupaten Semarang sendiri sudah sangat mencukupi baik sebelum pandemi maupun saat pandemi. Hanya saja ada perbedaan karena lebih difokuskan dalam upaya penanganan pandemi covid-19"

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, Tri Anjarsari mengatakan: "banyak anggaran yang dialihkan karena kebijakan refocusing tetapi tidak sampai mengganggu pelaksanaan program. Hanya saja perlu penyesuaian anggaran dalam melakukan sebuah kegiatan. Tetapi untuk penanggulangan bencana tanah longsor semua masih bisa teratasi dengan baik".

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah pasal 2 ayat 1 bahwa APBD diprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan anggaran yang ada difokuskan di penanganan covid-19. Meskipun disaat pandemi covid-19 anggaran dialihkan ke percepatan pemulihan dampak pandemi covid-19 tetapi program lain tetap bisa berjalan dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan. Suatu kegiatan yang telah diprogram tanpa adanya anggaran maka kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan.

##### **Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia suatu organisasi sangat mempengaruhi jalannya organisasi. Sumber daya manusia yang ada harus mempunyai keahlian, moralitas, keterampilan, semangat kerja, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi salah satu penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang adalah 26 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak. Rincian jumlah pegawai yang ada di BPBD Kabupaten Semarang yaitu: Kepala

Pelaksana (1 orang), Sekretaris (1 orang), Kepala Seksi (3 orang), Staff (6 orang), Satuan Tugas Penanganan Bencana (15 orang). Keadaan pegawai berdasarkan jabatan di atas menggambarkan bahwa jumlah satuan tugas penanganan bencana yang paling banyak yaitu 15 orang. Hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana yang terjun langsung ketika terjadi suatu bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang pada 5 Januari 2022, mengatakan bahwa: “untuk sumber daya manusia di BPBD sendiri dalam keadaan tidak terjadi bencana ataupun bencana yang kecil dan tidak bersamaan sudah mencukupi. Tetapi disaat pandemi ini, semua kualahan karena disaat bersamaan ada yang terkena covid, ada longsor, ada banjir, semua harus bekerja keras”.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa: “Pegawai disini perekrutannya, khusus untuk satgas adalah sesuai dengan keahlian. Ada yang bisa menyelam, bisa mengoperasikan ekskavator, pendaki dan keahlian yang dibutuhkan dalam penanganan bencana lainnya. Dari segi kualitas kami berusaha untuk meningkatkan yaitu dengan mengadakan pelatihan bersama TNI dan BASARNAS. Tapi untuk segi kuantitas masih kurang karena jika terjadi bencana secara bersamaan maka kami menjadi kualahan sehingga penanganan bencana menjadi kurang cepat. Dapat diketahui juga wilayah cakupan tugas BPBD Kabupaten Semarang sangat luas, belum lagi tidak semua daerah bisa diakses dengan mudah”.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang mempunyai hak untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai sebagai pelaksana program yang jumlahnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik sebagai pegawai. Sumber daya manusia yang ada juga mempunyai hak untuk mendapatkan gaji, jaminan kesehatan, kenaikan pangkat dan jabatan. Hak-hak tersebut didapatkan setelah pemenuhan kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi.

### **Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang sudah cukup memadai. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang mengatakan “sarana prasarana hampir lengkap hanya saja perlu penambahan agar disaat terjadi bencana secara bersamaan dan membutuhkan alat yang sama maka bisa ter-cover dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana yang ada relatif cukup, jika ada kebutuhan seperti sandang atau pangan bisa terpenuhi dan apabila kurang maka akan bekerja sama dengan OPD lain. Untuk penanganan tanah longsor sendiri ketika terjadi bencana alat-alat yang ada masih bisa digunakan secara

optimal. Saat, pandemi juga tidak terlalu terpengaruh malahan ada tambahan logistik”.

**Tabel 3.1**

**Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Semarang**

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Wheel Excavator + Attachment	1
2	Truck Crane	1
3	Alat Bantu Lainnya	1
4	Transportable Compressor	2
5	Transportable Generating Set	2
6	Transportable Water Pump	2
7	Portable Water Pump	1
8	Station Wagon	1
9	Pick Up	2
10	Mobil Tangki Air	4
11	Mesin Gergaji	3
12	Gergaji Chain Saw	4
13	Global Positioning System	1
14	Camera Electronic	3
15	Tripod Camera	1
16	Handy Talky (HT)	38
17	Alat Khusus SAR	1

Sumber: Laporan Investasi Barang BPBD Kab. Semarang, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan juga data investasi barang yang ada di BPBD Kabupaten Semarang sudah mencukupi serta kualitas sarana dan prasarana yang masih bagus dan terawat, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga sehingga membuat sarana yang dibutuhkan kurang maka diselesaikan dengan meminta bantuan dengan instansi lain yang terkait dalam penanganan bencana ataupun yang mempunyai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

### **3.1.2 Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Selain adanya hak yang didapatkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sehingga peran suatu instansi dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa kewajiban yang dijalankan saling memiliki keterkaitan. Kewajiban yang ada mencakup tugas, fungsi, visi misi, serta program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan dengan adanya keterkaitan agar tujuan yang ditetapkan dapat terlaksana. Adapun kewajiban yang harus dilakukan meliputi:



## **Tugas**

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas yaitu:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa “tugas yang dilaksanakan sudah baik, tugas yang diemban oleh BPBD dalam pelaksanaannya berdasarkan masing-masing bidang agar bisa berjalan dengan efektif dan adanya kejelasan tugas”

Pelaksanaan program kegiatan agar efektif maka diperlukan pembagian tugas yang jelas. Berdasarkan hal tersebut maka di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang setiap masing-masing seksi mempunyai tugas yaitu:

### **A. Kepala Pelaksana**

#### **Tugas**

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Tugas yang diemban oleh Kepala Pelaksana meliputi perumusan tugas serta pembagian program kerja pada setiap bidang tugas yang ada, menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah dengan mengkoordinasikan kegiatan pra bencana yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemberian logistik serta koordinasi bidang pasca bencana, tugas yang lain yaitu melakukan pemantauan serta evaluasi, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana serta tugas lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## B. Sekretaris

### Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang peyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian.

## C. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra-bencana. Tugas tersebut dirincikan yaitu dengan melakukan penyusunan program kerja serta anggaran, melakukan pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya, melaksanakan urusan administrasi, koordinasi pembuatan rencana kekuatan anggaran dan dokumentasi pelaksanaan anggaran, melaksanakan koordinasi tentang laporan pertanggungjawaban, pembinaan hubungan kemasyarakatan dan protokol, memberikan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan peninjauan dan evaluasi kegiatan, melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## D. Seksi Kedaruratan dan Logistik

### Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang kedaruratan dan logistik. Rincian tugas yang dimiliki meliputi: menyusun program kerja sesuai dengan bidangnya serta membagi tugas kepada anggota di seksi kedaruratan dan logistik dengan melakukan tugas yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik, menjadi komando penanggulangan bencana, mengerahkan sumber daya manusia dan sarana pra-sarana saat terjadi bencana dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, memenuhi kebutuhan dasar saat bencana an perlindungan terhadap kelompok rentan, melakukan peninjauan, evaluasi dan analisis kebijakan hingga menyusun laporan pertanggungjawaban dan memberikan saran terkait pra bencana, tugas lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## E. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

### Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. rincian tugas yang dimiliki yaitu membuat program kerja dengan pembagian tugas kepada anggota, menyiapkan peralatan dan kebutuhan yang diperlukan dalam tahap pasca bencana, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang timbul akibat bencana baik fisik maupun non-fisik, melakukan peninjauan, evaluasi dan analisis kebijakan dengan melakukan laporan pertanggungjawaban serta memberikan saran untuk kelancaran tugas, tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan deskripsi tugas masing-masing bagian BPBD Kabupaten Semarang di atas, tugas-tugas yang ada dapat dikerucutkan menjadi 4 (empat) peran, yaitu peran sebagai:

a. Pengambil kebijakan

BPBD dapat mengambil sebuah kebijakan dalam hal penanggulangan bencana dengan menyusun dan menetapkan pedoman .

b. Koordinator

Melakukan berbagai kegiatan BPBD melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan penanggulangan bencana. Koordinasi yang dilakukan berupa pelaksanaan tugas, penetapan dan penanganan permasalahan penanggulangan bencana dan pengusulan anggaran dalam pembiayaan untuk kebencanaan.

c. Kajian/telaahan/evaluasi

BPBD melakukan kajian/telaahan/evaluasi dalam penanggulangan bencana yang digunakan untuk penyusunan rencana dan penanganan penanggulangan bencana.

d. Administrator

Hal yang dilakukan berupa pengelolaan dokumen perencanaan, penyusunan, dan laporan hasil penanggulangan bencana dalam kondisi terjadi bencana maupun tanggap darurat.

## **FUNGSI**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 pasal 24 menyebutkan bahwa “untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2, badan penanggulangan bencana mempunyai tugas yaitu:

- a. Pra-bencana
- b. Saat tanggap darurat
- c. Pasca-bencana

Menurut observasi yang dilakukan, ketika terjadi bencana tanah longsor BPBD Kabupaten Semarang telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan saat adanya bencana tanah longsor sudah bertindak dengan cepat dan

tepat. Ketika menerima laporan kejadian, tim penanggulangan bencana langsung bertindak dengan menuju lokasi dan juga berkoordinasi dengan seksi yang terkait. Ketika kejadian tanah longsor, tim penanggulangan bencana turun ke lapangan dengan melaporkan kepada Kepala Seksi Tanggap Darurat dan Logistik serta melaporkannya ke Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang. Ketika proses tanggap darurat telah dilaksanakan, akan adanya proses assessment dari Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Hal ini juga membuktikan adanya koordinasi dalam penanggulangan bencana.

## **VISI DAN MISI**

Visi merupakan hal yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan menjadi arah suatu organisasi. Visi adalah gambaran mengenai apa yang akan diwujudkan. Berdasarkan pada hal tersebut maka Kabupaten Semarang mempunyai visi “Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI), dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka tunggal Ika”

Visi Kabupaten Semarang tersebut tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka dari itu setiap OPD di lingkungan Kabupaten Semarang harus mempunyai visi yang sejalan dengan visi Kabupaten Semarang. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang mempunyai visi sebagai berikut “Selalu Hadir di Tengah Masyarakat, Tanggap, Cepat, dan Tepat”

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada visi organisasi berupaya untuk selalu tanggap, cepat dan tepat. Setiap terjadi suatu bencana maka Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang bertugas pada saat kejadian, setelah mendapat laporan maka langsung bergerak ke lapangan dengan memastikan bahwa laporan tersebut benar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa: “dalam pelaksanaan di lapangan kami berusaha mengacu pada visi BPBD yaitu harus ada di masyarakat dengan respon yang cepat dan tepat agar ketika ada terjadi bencana bisa segera teratasi. Tetapi, hal tersebut harus didukung dengan informasi yang benar dan lengkap oleh pelapor”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, respon Satuan Tugas Penanganan Bencana yang ada di BPBD Kabupaten Semarang ketika terjadi bencana tanah longsor sudah tanggap, cepat dan tepat hal ini didukung oleh laporan yang benar dan lengkap dari pelapor. Sehingga ketika terjadi bencana dapat segera ditanggulangi. Tetapi dalam era pandemi covid-19 ini protokol kesehatan yang seharusnya diterapkan ketika terjadi tanah longsor belum diterapkan dengan benar. Fokus pada saat terjadi tanah longsor hanya pada bencana tanah longsor dan kurang menjaga dari ancaman tersebarnya virus covid-19.

## PROGRAM

Bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang menjadi ancaman yang paling tinggi. Maka dari itu untuk mengurangi risiko dan mengelola ancaman yang ada, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang menyusun program dalam upaya menanggulangi bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang mulai dari tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Melalui program yang ada, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, mengatakan: “kami telah melakukan program kegiatan mulai dari pra-bencana sampai pasca bencana. Untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat maka masyarakat perlu aman terlebih dahulu. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ada program sosialisasi di sekolah-sekolah, instansi swasta, organisasi yang ada di masyarakat, pembentukan desa tangguh bencana. Sehingga masyarakat mampu menghadapi bencana dan agar siaga ketika terjadi bencana. Serta memberikan pelatihan untuk menghitung kerugian pasca bencana”

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, pada 6 Januari 2022 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa “program pra bencana sendiri antara lain: penyuluhan, pemasangan alat deteksi dini, desa tangguh bencana, pemasangan rambu-rambu dan titik kumpul, mitigasi struktural dan juga non-struktural”

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dalam wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa “dalam kedaruratan dan logistik sendiri, kami bekerja spontan ketika terjadi bencana. Dan untuk logistik, kami berikan setelah terjadinya bencana bagi masyarakat yang terdampak”

Berdasarkan wawancara bersama dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tanggal 7 Januari 2022, mengatakan bahwa:”setelah terjadinya bencana demi memulihkan keadaan seperti semula dilakukan assessment. Apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan ulang, besarnya kerugian, dan hal apa saja yang harus diperbaiki jika proses assement telah dilakukan maka kami akan tindaklanjuti”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

### a. Pra-bencana

Kegiatan pra-bencana atau kegiatan sebelum terjadinya bencana yaitu dengan dilakukannya sosialisasi kebencanaan di seluruh kalangan masyarakat mulai dari masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, siswa di sekolah-sekolah, pegawai perbankan, organisasi kemasyarakatan. Kemudian dilakukannya pemasangan *Early Warning System* (EWS) di daerah yang paling rawan bencana longsor.

**Tabel 3.2****Daftar Early Warning System (EWS) yang sudah terpasang s.d tahun 2021**

No	Uraian	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah
1	Early Warning System (EWS) terpasang tahun 2015	Desa Wirogomo	Banyubiru	1 Unit
2	Early Warning System (EWS) terpasang tahun 2016	Dusun Kendal Duwur, Desa Wirogomo	Banyubiru	1 Unit
3	Early Warning System (EWS) terpasang tahun 2016	Desa Candigaron	Sumowono	1 Unit
4	Early Warning System (EWS) terpasang tahun 2018	Desa Sepakung	Banyubiru	1 Unit
5	Early Warning System (EWS) terpasang tahun 2021	Desa Kemambang	Banyubiru	1 Unit

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2022

Selain sosialisasi dan juga pemasangan Early Warning System (EWS) BPBD Kabupaten Semarang dalam menanggulangi bencana tanah longsor sebelum terjadinya bencana adalah dengan membentuk desa tangguh bencana (DESTANA). Hal ini dilakukan agar masyarakat desa siap ketika terjadi bencana dan juga sebagai upaya pengurangan resiko bencana. Pembentukan DESTANA sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana BPBD bekerjasama dengan DISKOMINFO, BARENLITBANGDA, DISPERMASDES, DINSOS, DINKES, dan DPU.

b. Tanggap darurat

Program saat tanggap darurat yaitu dengan pengkajian cepat terhadap lokasi dan kerusakan akibat tanah longsor yang terjadi, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana, pemenuhan kebutuhan dasar

seperti bahan makanan, sandang serta pelayanan kesehatan dan juga menyiapkan tempat pengungsian.

c. Pasca-bencana

Setelah terjadinya bencana tanah longsor dilakukan proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Sebelum dilakukannya pembangunan kembali, dilakukan penilaian terhadap kerusakan yang terjadi seperti: luas terdampak dan imbasnya terhadap masyarakat. Jika dampaknya kecil maka BPBD tidak akan menanganinya secara langsung tapi diserahkan ke desa atau kelurahan. Berikut salah satu rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Semarang:

**Tabel 3.3**

**Bantuan Pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2020**

No	Uraian	Permasalahan	Lokasi
1	Talud jalan kabupaten	Terputusnya jalan utama antar desa dan antar dusun sehingga mengganggu perekonomian masyarakat	Desa Duren, Kecamatan Sumowono
2	Jalan kabupaten	Kondisi bahu jalan yang longsor sangat membahayakan pengguna jalan dan dapat mengakibatkan terputusnya akses masyarakat untuk aktifitas sehari-hari	Ruas jalan Kalirejo-Kalongan, Kecamatan Ungaran Barat

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2020

### 3.2 Faktor Penghambat

Penanggulangan bencana tanah longsor di era pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan bencana yang dilakukan, mulai dari pra-bencana sampai dengan pasca-bencana. Faktor penghambat ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan beberapa poin yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Semarang di era pandemi covid-19. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan, maka faktor penghambat, sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bisa mengantisipasi ancaman bencana tanah longsor. Masyarakat masih kurang sadar bahwa daerah yang ditempati merupakan daerah yang rawan bencana. Himbauan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Semarang masih kurang dilaksanakan dengan baik. Seperti masih menanam tanaman yang tidak kuat akarnya di lereng yang rawan longsor. Kemudian paradigma di masyarakat bahwa bencana yang ada adalah tanggungjawab dari pemerintah, kurangnya pemahaman terhadap tanda-tanda terjadinya tanah longsor, masih adanya laporan palsu atau tidak lengkap sehingga memperlambat respon dari Satuan Tugas Penanganan Bencana.
2. Sumber Daya Manusia di BPBD Kabupaten Semarang yang masih kurang jumlahnya. Wilayah Kabupaten Semarang sangat luas dengan jumlah sumber daya manusia yang ada sekarang ini masih kurang. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat ketika terjadi beberapa bencana yang bersamaan. Seperti saat ini yang sedang terjadi penyebaran virus covid-19. Dimana sumber daya yang ada harus menangani pandemi dan juga bencana alam yang terjadi lainnya.
3. Di era pandemi covid-19 anggaran yang ada difokuskan untuk penanganan penyebaran virus covid-19 dan juga untuk pemulihan dampak yang terjadi. Oleh karena itu, program yang ada di BPBD Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan anggaran dan juga aturan yang ada. Sehingga kurang maksimalnya penanggulangan bencana yang dilakukan. Seperti, peserta untuk sosialisasi tentang bencana hanya perwakilan sehingga tidak mencakup keseluruhan masyarakat, pelatihan bagi pegawai juga dikurangi dimasa pandemi ini.
4. Wilayah Kabupaten Semarang yang luas dan juga topografi perbukitan menjadi kendala ketika terjadi tanah longsor di daerah yang sulit untuk diakses. Hal ini menimbulkan alat untuk penanggulangan bencana tanah longsor tidak bisa menjangkau lokasi sehingga penanggulangan bencana menjadi kurang cepat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan peran dalam menanggulangi bencana tanah longsor di era pandemi covid-19 oleh BPBD Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Penyesuaian yang dilakukan di era pandemi ini tidak menghambat tugas dan program yang telah dibuat. Program-program yang ada tetap bisa berjalan meskipun dengan keterbatasan. Peran dan kesadaran dari masyarakat juga sangat berpengaruh, jika hanya berasal dari pemerintah maka bencana alam maupun non-alam yang terjadi kurang bisa ditangani dengan baik. Di saat pandemi anggaran yang diterima lebih besar dibandingkan sebelumnya meskipun segi sumber daya manusia yang perlu untuk ditambahkan hal ini karena wilayah tugas BPBD Kabupaten Semarang yang luas dengan topografi perbukitan jika terjadi bencana secara bersamaan maka akan sangat diperlukan personil yang memadai dalam penanganannya.



#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam Menanggulangi Bencana Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Semarang di Era Pandemi Covid-19 peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah yang meliputi hak dan kewajiban telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari 7 indikator hanya 1 indikator yang kurang yaitu kekurangan sumber daya manusia. Indikator lain seperti ketersediaan anggaran dan sarana prasarana telah memadai. Serta sudah terjadi pemenuhan kewajiban yang meliputi pelaksanaan tugas, fungsi, visi dan misi, serta program. Peran yang dilakukan telah dilakukan secara maksimal meskipun adanya kekurangan. Seperti tidak menjalankan protokol kesehatan di era pandemi covid-19 ini sehingga menimbulkan potensi tersebarnya virus covid-19.
2. Dalam menjalankan peran untuk menanggulangi bencana tanah longsor di era pandemi covid-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang terdapat beberapa faktor penghambat yaitu:
  - a. Kurangnya sumber daya manusia
  - b. Anggaran yang dialihkan
  - c. Kesadaran masyarakat yang masih kurang
  - d. Medan yang sulit diakses

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu penelitian yang singkat. Penelitian ini juga dilakukan hanya di beberapa daerah di Kabupaten Semarang belum secara menyeluruh.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari temuan penelitian yang masih terbatas, oleh sebab itu maka diharapkan agar adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang beserta seluruh jajaran yang ada yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Semarang (2021). Kabupaten Semarang dalam Angka.

Data Lengkap Kasus COVID-19 di Indonesia per 30 Agustus 2021. (n.d.). Retrieved 31 August 2021, from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/liahutasoit-1/data-lengkap-kasus-covid-19-di-indonesia-per-senin-30-agustus/1>

Doni Monardo: Kejadian Bencana Meningkat, tapi Anggaran BNPB Tiap Tahun Turun—Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved 31 August 2021, from <https://nasional.tempo.co/read/1442832/doni-monardo-kejadian-bencana-meningkat-tapi-anggaran-bnpb-tiap-tahun-turun>

Informasi COVID-19 Kab. Semarang. (n.d.). Retrieved 31 August 2021, from <https://corona.semarangkab.go.id/covid/>

Jateng Tanggap COVID-19. (n.d.). Retrieved 31 August 2021, from <https://corona.jatengprov.go.id/>

Mediatama, G. (2021, August 27). Data Corona Indonesia, 26 Agustus: Tambah 16.899 kasus baru, total 4,04 juta kasus. PT. Kontan Grahanusa Mediatama. <https://newssetup.kontan.co.id/news/data-corona-indonesia-26-agustus-tambah-16899-kasus-baru-total-404-juta-kasus>

Soekanto, S. (2012). Sosiologi: Suatu pengantar. RajaGrafindo Persada.

